



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul	: PROBLEM PUPUK BERSUBSIDI: DiPR minta penyelesaian tidak sektoral
Tanggal	: Kamis, 10 Februari 2022
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 10

K_02_02_22_h.10

PROBLEM PUPUK BERSUBSIDI

DPR Minta Penyelesaian Tidak Sektoral

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Per-

wakilan Rakyat berharap se-

jumlah menteri duduk bersama

mengatasi masalah pupuk ber-

subsidi yang terjadi berulang

setiap tahun. Selama ini pem-

bahasan masalah pupuk terke-

san sektoral, sementara petani

di lapangan masih sering ke-

sulitan mendapatkan pupuk ke-

tika membutuhkannya.

Tata kelola pupuk bersubsidi

dinilai bermasalah sejak awal.

Selain anggaran yang terbatas

sehingga muncul gap antara ke-

butuhan dan alokasi, pendataan

melalui rencana definitif kebu-

tuhan kelompok (RDKK) dan

pengawasan distribusi tidak op-

timal. Akibatnya, penyimpang-

an kerap terjadi.

Anggota Komisi VI DPR dari

Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB), Nasim Khan, da-

lam rapat kerja Komisi VI DPR

bersama Menteri Perdagangan

Muhammad Lutfi di Gedung

DPR/MPR, Jakarta, Senin

(31/1/2022), mengatakan, pem-

bahasan hanya dengan satu ke-

menterian membuat masalah

pupuk tak kunjung selesai. Se-

lain itu, ada kesan saling lempar

tanggung jawab.

Nasim meyakini, data pene-

rima di RDKK tidak tepat sa-

saran. Karena itu, pendataan

perlu diperbaiki dengan me-

libatkan petani dan apparatur di

tingkat desa sebagai pihak yang

tahu kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR

dari Fraksi PDI-P Aria Bima

menambahkan, gap antara ke-

butuhan di e-RDKK dan pe-

menuhan pupuk subsidi terlalu

tinggi. Belum lagi ada per-

ubahan struktur lapangan kerja

akibat pandemi Covid-19 yang

membuat banyak orang kembali

ke kampung halaman dan

menjadi petani. "Gap terlalu

tinggi sehingga terjadi kelang-

kaan. Pasti ada disparitas dan

permainan," ujarnya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang hadir dalam rapat itu menyatakan, keterbatasan alokasi menjadi masalah selama ini. Pada 2021, misalnya, kebutuhan pupuk subsidi mencapai 24,3 juta ton, tetapi alokasinya 9 juta ton.

Lutfi menambahkan, Kementerian Perdagangan, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menugaskan PT Pupuk Indonesia untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran, sedangkan pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Investigasi tim Kompas terkait pupuk bersubsidi yang disajikan di harian ini, 27-28 Januari 2022, menemukan fakta, antara lain, ada manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, perdagangan ilegal, penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), dan penjualan pupuk bersubsidi tanpa mengacu pada RDKK. (DIT)